

DOKUMEN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami bisa menyelesaikan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sesuai dengan harapan.

Peraturan Wali Kota ini disusun dalam upaya untuk mewujudkan pembinaan dan pengawasan Tahun 2025 yang berbasis prioritas dan risiko, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan oleh Menteri.

Semoga Peraturan Wali Kota ini dapat dipergunakan dengan baik dalam mendukung penganggaran yang akurat, efisien dan sesuai dengan kewajaran dan kepatutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	1
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN	5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup	6
BAB IV PENUTUP	7
A. Simpulan	7
B. Saran	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk mewujudkan pembinaan dan pengawasan Tahun 2025 yang berbasis prioritas dan risiko, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan oleh Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, maka perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang dimaksud yakni belum adanya pedoman prioritas yang berbasis risiko dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang berbasis prioritas risiko atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman prioritas yang berbasis risiko dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang berbasis prioritas risiko atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang;
2. Mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
5. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota Singkawang;
6. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Sebagai dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan pedoman prioritas yang berbasis risiko dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang berbasis prioritas risiko atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Pembentukan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan :

- a. Mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- d. Meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota Singkawang; dan
- e. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, meliputi :

- a. Sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; dan
- c. Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

1. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
2. Pemeriksaan Kinerja.

Pengawasan Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang diprioritaskan kepada :

1. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP)
2. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain:
 - a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
 - b. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;
 - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018;
 - d. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; dan
 - e. Pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan sasaran :
 - a. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3
 - b. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 - c. Meningkatnya penerapan manajemen risiko.
 - d. Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terdiri atas :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara Daerah;
 - b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
3. Kegiatan Pendampingan dan asistensi
 - a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

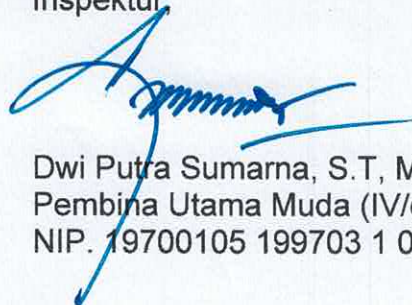
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

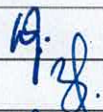
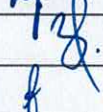
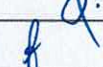
B. Saran

Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang telah disusun belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, diperlukan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaannya.

Singkawang, 23 Juni 2025
Inspektur



Dwi Putra Sumarna, S.T, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700105 199703 1 006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
Perencana Ahli Muda	
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

B. Saran

Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang telah disusun belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, diperlukan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaannya.

Singkawang, 23 Juni 2025

Inspektur



Dwi Putra Sumarna, S.T, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700105 199703 1 006